KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo. 96128 Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690 Laman : http://www.ung.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR: 70/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang:

 a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;

 bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan

kemampuan Akademik;

c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai Penetapan Tim Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Ilmu Pendidikan.

Mengingat

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil;

 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pegelolaan Tinggi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA

Universitas Negeri Gorontalo;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor: 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;

14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

- Memperhatikan :1.Daftar usulan nama-nama Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2019/2020.
 - 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS

NEGERI GORONTALO TENTANG

PERTAMA

: Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-

namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, peneliti/penulis, serta dengan mendiskusikannya

mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo Tanggal 16 Januari 2020 DIREKTUR,

act.

195912271986032003

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

2. Ketua Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 70/UN47.C/HK.04/2020
TANGGAL 16 Januari 2020
TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NI.	Nama	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
No.	Armin Haluti/ 702617003	Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berdasarkan Model Assure Pada Peserta Didik SDN	Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd	Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd	Dr. Ismail Djakaria, M.Pd
2.	Meyke Ali/ 702617004	Se-Kecamatan Luwuk Pengembangan Modul Diklat Pelatihan Dasar	M.Pd	S.Pd.I, M.Pd.I	S.Pd, M.Pd
3.	Rizal Arsyad/ 702617005	Pengembangan Bahan Ajar Bimbingan Konseling di Fakultas Tarbiyah IAIN Manado Berdasarkan	M.Pd	Dr. Abdul Kadir Husain, M.Pd, Kons	M.Pd
4.	Hasrat Aimang/ 702617002	Pengembangan Bahan Ajar Dengan Menggunakan Model ADDIE Untyk Mata Kuliah Manajemen Pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai	M.Pd	Prof. Dr. Ansar, M.Si	Prof. Dr. Phil Ikhfar Haris, M.Sc

No.	Nama	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
5.	Kusno Setiadi / 702617001			Dr. Forry Nawai, S.Sos.I, M.Pd	Dr.Nina Lamatenggo, M.Pd

DIREKTUR,

ASNA ANETA NIP 195912271986032003